

BERITA ACARA SIDANG AANMANING II

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Bla

lanjutan

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dilangsungkan di ruang Ketua Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dalam perkara eksekusi Gugat Waris antara:

1. Djunaidi bin Muslimin, sebagai Penggugat I / Pemohon I;
2. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai Penggugat II / Pemohon II;
3. Masripah binti Muslimin, sebagai Penggugat III / Pemohon III;
4. Mardiana binti Muslimin, sebagai Penggugat IV / Pemohon IV;
5. Muslimin bin Solekah, sebagai Tergugat II / Pemohon V;

para Pemohon Eksekusi Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasirin, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Dukuh Sukorame RT.05 RW.02 Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora,
Melawan

Priyanto bin Muslimin, dahulu Tergugat I, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang seperti yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama Lasirin,SH. datang menghadap di persidangan;
- Termohon Eksekusi tidak datang di persidangan;

Kemudaiian Ketua menasehati pihak Kuasa Pemohon Eksekusi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun berhasil Selanjutnya para pihak atas pertanyaan ketua menyatakan sebagai berikut :

Kepada Kuasa Hukum Pemohon :

- Bagaimana hasil musyawarah antara Pemohon Eksekusi dengan Termohon ?

- Para Pemohon Eksekusi sepakat untuk diselesaikan secara keluargaan, walaupun Termohon Eksekusi tidak mau karena Termohon Eksekusi kurang sehat secara mentalnya karena Termohon Eksekusi pernah jatuh;
- Bagaimana langkah selanjutnya dengan perkara ini ?
 - Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan Eksekusi;
- Surat Pencabutan Permohonan Eksekusi tidak ada tanda tangan para Pemohon Eksekusi ?
 - Memang tidak ada tanda tangan para Pemohon Eksekusi, karena ~~para~~ ^{pada} prinsipnya semuanya setuju;
- Apakah Saudara bisa menghubungi secara langsung kepada perwakilan Pemohon Eksekusi lewat telpon Hp. ?;
 - Bisa, kemudian Kuasa Hukum Pemohon langsung menghubungi perwakilan Pemohon Eksekusi bernama Djunaidi bin Muslimin, mengatakan bahwa semua Pemohon Eksekusi setuju dicabut karena mau diselesaikan secara kekeluargaan;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Setelah sidang Aanmaning telah selesai, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang Aanmaning ini dibuat dan ditandatangani
oleh Ketua serta Paniterai;

Panitera,

Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H,

Ketua,

Dra. Hj. Malihadza,SH.,M.H